

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT Asuransi Sinar Mas
 Nama Produk : Asuransi Pengangkutan Laut
 Jenis Produk : Asuransi Pengangkutan
 Deskripsi Produk : **Karakteristik Produk**
 Produk ini adalah produk asuransi yang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko akibat adanya bahaya-bahaya laut (Maritime Perils) yang terjadi dalam masa pengangkutan.

Jangka Waktu Berlaku Produk

Jaminan asuransi mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan tempat penimbunan yang disebutkan dalam polis untuk memulai pengangkutan-nya & berlangsung terus selama dalam pengangkutan yang wajar dan berakhir pada :

Saat barang diserahkan-terimakan kepada penerima barang atau tempat tujuan yang dicantumkan di dalam polis.

Saat telah berakhir waktu 21 atau 60 hari (Exim) terhitung sejak barang yang dipertanggungjawabkan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan

Besaran dan Periode Pembayaran Premi

Besaran premi ditetapkan oleh Asuransi Sinar Mas dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter asuransi terhadap profil dan fakta material atas tertanggung dan objek pertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan ketentuan OJK mengenai tarif premi.

Periode pembayaran premi adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh lima) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis.

Manfaat

Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko akibat adanya bahaya-bahaya laut (Maritime Perils) yang terjadi dalam masa pengangkutan.

Risiko

Risiko yang dihadapi oleh tertanggung atau pemegang polis:

Risiko klaim ditolak karena klaim termasuk dalam pengecualian

Risiko polis dibatalkan apabila premi tidak dibayarkan tepat waktu

Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Ruang Lingkup Pertanggungjawaban

Jaminan

Insitute Cargo Clause "A"

Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik

kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Insitute Cargo Clause "B"

Asuransi ini memberi perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang / cargo yang secara wajar dianggap disebabkan oleh :

kebakaran atau ledakan

kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik

alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel

tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air

pembongkaran barang di pelabuhan darurat

gempa bumi letusan gunung berapi atau petir,

sebagai akibat tindakan pengorbanan kerugian umum

pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (jettison) atau tersapu ombak keluar kapal

masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan,

kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu.

kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Insitute Cargo Clause "C"

Asuransi ini memberi perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang / cargo yang secara wajar dianggap disebabkan oleh :

kebakaran atau ledakan

kapal atau perahu kandas karam tenggelam atau terbalik

alat angkut darat terbalik atau keluar dari rel

tabrakan antara kapal dengan kapal atau tabrakan antara kapal perahu atau alat angkut dengan benda dari luar kecuali air

pembongkaran barang di pelabuhan darurat

kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui darat dan laut.

Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktek yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis.

Asuransi ini diperluas untuk memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana

Keduanya Bersalah” jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.

Insitute Cargo Clause “Air” (excluding sendings by Post)

Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur oleh pengecualian - pengecualian polis yang pengangkutannya melalui udara.

Syarat-syarat kapal yang dapat digunakan untuk pengangkutan barang :

Kapal Besi (Steel Vessel) Usia Masimal 25 tahun Minimum 100 GRT

Tongkang & Tug Boat Usia Maksimal 15 tahun Minimum 100 GRT

Pengecualian

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :

kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung. kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan.

kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 2.3 ini, “pembungkus” dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya).

kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.

kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.

kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal / pesawat terbang.

kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif.

kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari ketidak-laikan lautan, kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu, pesawat terbang, alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laikan tersebut pada saat obyek yang diasuransikan dimuat ke dalamnya.

Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan, kecuali Tertanggung atau pegawainya mengetahui ketidak-laik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut.

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang saudara, perang revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan permusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.

perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan), dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.

ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.

yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.

Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi

Jaminan asuransi mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan tempat penimbunan yang disebutkan dalam polis untuk memulai pengangkutannya & berlangsung terus selama dalam pengangkutan yang wajar dan berakhir pada :

Saat barang diserahkan-terimakan kepada penerima barang atau tempat tujuan yang dicantumkan di dalam polis.

Saat telah berakhir waktu 21 atau 60 hari (Exim) terhitung sejak barang yang dipertanggungkan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Permohonan:

Tertanggung menyampaikan aplikasi kepada Penanggung dengan mengisi dan mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

Penanggung akan melakukan analisis terhadap pengajuan penutupan dan berhak menyetujui atau menolak penutupan asuransi.

Bila penutupan sudah disetujui, polis asli akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Tertanggung membayar premi kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara Pembatalan, Perubahan dan Pengembalian Premi:

Dalam hal Tertanggung meminta pembatalan polis saat masih dalam periode pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan pembatalan kepada Penanggung secara tertulis.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode pertanggungan yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya (apabila ada).

Dalam hal Tertanggung meminta perubahan kondisi pertanggungan, maka harus menyampaikan permintaan perubahan kondisi pertanggungan kepada Penanggung.

Apabila perubahan mengakibatkan berubahnya nilai premi, maka Tertanggung akan membayar penambahan premi bila premi bertambah atau menerima pengembalian premi bila premi berkurang.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis, Tertanggung harus Melaporkan kepada polisi dan mengerahkan segala usaha untuk menemukan dan menuntut pelaku dan mencari dan menemukan harta benda tersebut.

Menyerahkan dokumen klaim yang sah kepada Asuransi Sinar Mas dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Asuransi Sinar Mas akan melakukan analisis terhadap klaim yang diajukan, dan akan menentukan apakah klaim dijamin atau tidak, serta nilai ganti rugi yang diberikan apabila klaim dijamin.

Asuransi Sinar Mas menentukan, apakah kasus klaim yang terjadi diperlukan penanganan dari pihak ketiga, yaitu Loss Adjuster atau tidak.

Pelaksanaan pembayaran klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Layanan dan Pengaduan

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

PT Adika Bersama mengajukan permohonan untuk mengasuransikan pengangkutan barang menggunakan Tongkang & Tug Boat dengan rute dari Tanjung Priok dengan tujuan Pelabuhan Dumai dengan jaminan Institute Cargo Clause "A". Harga pertanggungan dihitung berdasarkan total jumlah barang yang akan dikirim yaitu Rp 1,000,000,000.00 (Satu Miliar Rupiah). Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi sebesar 0.2% (nol point dua persen) per shipment.

Besar premi yang dibayarkan adalah:

= Rp 1,000,000,000.00 x 0.2%

= Rp 2,000,000.00

*Premi di atas belum termasuk biaya administrasi dan materai

Simulasi pembayaran klaim

Dalam masa pertanggungan polis, Pengiriman barang PT Adika Bersama mengalami Bencana yaitu masuknya air laut kedalam kapal sehingga ada beberapa barang-barang yang mengalami kerusakan senilai Rp 500,000,000.00. PT Adika Bersama segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan nilai ganti rugi Rp 500,000,000.00. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 10% dari total nilai pertanggungan. PT Adika Bersama kemudian menandatangani surat persetujuan nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah :

= Rp 500,000,000.00 - (10% x Rp 1,000,000,000.00)

= Rp 500,000,000.00 – Rp 100,000,000.00

= Rp 400,000,000.00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

Calon tertanggung harus mengisi surat permohonan penutupan asuransi dan mengisi data yang diminta dengan sebenar-benarnya.

Asuransi Sinar Mas memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan penutupan asuransi dan menentukan besaran premi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang tarif premi.

Tertanggung harus melaporkan kepada Asuransi Sinar Mas bila terjadi perubahan terhadap kondisi objek pertanggungan selama periode pertanggungan sedang berjalan.

Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan: www.sinarmas.co.id/kontak

Hubungi Kami

PT Asuransi Sinar Mas
Plaza Simas, Jl. KH. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250 - Indonesia
Tlp. (021) 2918 9999 (Hunting); (021) 5050 9888 (Hunting)
Faks. (021) 390 2159/60
24 Hour Customer Care (021) 235 67 888 / 5050 7888
Call Center (021) 5050 9999
Website: www.sinarmas.co.id
Email: info@sinarmas.co.id
Customer Service: customerservice@sinarmas.co.id
Saran: saran@sinarmas.co.id

Disclaimer

Penting untuk dibaca:

Asuransi Sinar Mas dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.